

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem jual beli dalam masyarakat modern tidak lagi menggunakan ijab kabul secara langsung, tetapi lebih kepada kebiasaan masyarakat. Artinya, melalui cara saling memberikan barang dan harga (*ta'athi*). Sistem jual beli seperti ini juga dipraktekkan di Kelurahan Bayung Lencir yaitu penjual menyerahkan barang (getah karet), sedangkan pembeli menyerahkan harga, dalam *fiqh* Islam disebut dengan *ba'i al-mu'athah*. Apabila sudah melakukan proses penimbangan getah karet, maka pengepul mencatat jumlah harga di sebuah potongan kertas (*kupon*) yang merupakan bukti sah untuk pencairan dana. Rumusan masalah penelitian ini yaitu *Pertama*, bagaimana praktik jual beli getah karet sistem kupon di Kelurahan Bayung Lencir. *Kedua*, bagaimana penerapan akad *al-mu'athah* pada praktik jual beli getah karet sistem *kupon* di Kelurahan Bayung Lencir ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Metode penelitian ini lapangan (*Field Research*). Jenis data yang dipakai yaitu data kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan didukung data sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara *deskriptif analitis* dan disimpulkan secara *deduktif*.

Hasil penelitian: *Pertama*, pelaksanaan praktik jual beli getah karet sistem *kupon* petani harus menyiapkan *kupon* sebagai bukti sah. Apabila petani kehilangan *kupon* tersebut, maka petani berpotensi tidak dibayarkan atau tetap dibayar dengan perkiraan, karena pengepul tidak memiliki catatan pembukuan. *Kedua*, penerapan akad *al-mu'athah* pada praktik jual beli getah karet sistem *kupon*. Masyarakat belum memahami akad *al-mu'athah* (*at-ta'athi*). Jika menggunakan standard *fiqh* atau ditinjau dari hukum ekonomi syariah, jual beli seperti ini diperbolehkan berdasarkan pendapat jumbuh ulama. Karena hal ini termasuk ke dalam teori '*urf* yaitu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Kata Kunci: Akad *Al-Mu'athah*, Jual Beli Getah Karet, Sistem *Kupon*, Hukum Ekonomi Syariah.